



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEKATAN

LINGKUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pemenuhan terhadap kebutuhan dasar berupa penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa untuk mendukung Percepatan pencapaian tujuan pembangunan, khususnya sektor air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 200 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEKATAN LINGKUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2023-2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disebut RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi

kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi dengan berbagai pendekatan pembangunan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian *Universal Access 2030*.

6. Sumber air minum yang layak adalah air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindungi dan mata air terlindungi serta air hujan.
7. Sumber air minum tak layak adalah sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindungi dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil dan air permukaan dari sungai, danau, kolam dan saluran irigasi/drainase.
8. Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.
9. Fasilitas sanitasi yang layak meliputi kloase dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau *tangki septik*, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel *slab* dan ventilasi serta toilet kompos.
10. Fasilitas sanitasi yang tidak layak meliputi toilet yang mengalir keselokan, saluran terbuka, sungai atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa *segel slab*, wadah ember dan toilet gantung.
11. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
12. Pendekatan berbasis Lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
13. Indikator sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) 2020-2024 Bidang Infrastruktur di bidang air minum adalah tercapainya 100% pelayanan air minum yakni 85% penduduk terlayani akses sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan 15% sesuai kebutuhan dasar (*basic needs*).
14. Indikator sasaran RPJMD 2020-2024 Bidang Infrastruktur di bidang sanitasi adalah tercapainya 100% pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) yakni 85% penduduk terlayani akses

sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan 15% sesuai kebutuhan dasar (*basic needs*).

15. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
16. Indikator SPM Bidang Air Minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui system Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.
17. Indikator SPM Bidang Sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60%, dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kotadengan target SPM 15%.
18. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
19. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program/kegiatan.
20. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
21. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
22. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD dan masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut,



sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

25. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi.
26. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
27. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
28. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
29. Sanitasi adalah upaya menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui pengawasan terhadap factor lingkungan yang meliputi pengelolaan air limbah, pengolaan drainase, pengelolaan sampah, dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh.

BAB II

PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2023-2027

Pasal 2

RAD AMPL berperan sebagai instrument sinkronisasi program-program pelayanan air minum dan Sanitasi dari berbagai sumber pembiayaan selama Tahun 2023 sampai dengan 2027 dalam rangka pemenuhan layanan dasar air minum dan Sanitasi sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target bahwa pada tahun 2030 tercapai:

- a. 70% (tujuh puluh persen) rumah tangga harus sudah menempati rumah layak huni;
- b. 100% (seratus persen) rumah tangga harus memiliki akses air minum layak, termasuk 15% (lima belas persen) aman; dan
- c. 90% (sembilan puluh persen) rumah tangga juga harus sudah memiliki akses Sanitasi layak, termasuk 15% (lima belas persen) aman.

Pasal 3

RAD AMPL berfungsi sebagai :

- a. instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan Sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
- b. instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan Sanitasi jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun;
- c. acuan penetapan target tambahan akses air minum dan Sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan SPAM dan Sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja); dan
- d. instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada Bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD.

Pasal 4

- (1) RAD AMPL disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan Tahun 2027.
- (2) RAD AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN RAD AMPL

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2023-2027

Pasal 5

Pelaksanaan RAD AMPL adalah melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah, APBD serta dapat melalui integrasi RAD AMPL ke dalam program/kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Dunia Usaha, dan Masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL dengan dana di luar APBD, maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah teknis terkait.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.

- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir Tahun 2027, maka perubahan sasaran dimuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2023-2027

Pasal 8

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah masing-masing.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidak sesuaian/penyimpangan hasil, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim RAD AMPL atau media lain yang disediakan Pemerintah Daerah atas kinerja pelayanan air minum dan Sanitasi daerah.
- (8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.
- (9) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.
- (10) Dalam hal evaluasi menunjukkan adanya ketidak sesuaian/penyimpangan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindak lanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.

- (11) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (12) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan RAD AMPL bersumber dari :

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Telah Diteliti Kebenarannya
Muara Sabak, Mei 2024
Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Drs. Ali Fahrudin, MPA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19761113 199511 1 001

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 26 Juli 2024
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,
H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 26 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2024 NOMOR 15

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan
MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004